

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan PemerintahKabupaten Banjar diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan handal;

b. bahwa upaya perlindungan informasi dan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5954);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
17. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
19. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
20. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik;
21. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjarn (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 67);
23. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah.
5. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah bagianpada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar yang selanjutnya disingkat DKISP Kabupaten Banjar adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan persandian bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
9. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yangdilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptobeserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dankonsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tandayang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
12. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

13. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat ataustaf pegawai yang telah menyetujui kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Badan Siber dan Sandi Negara terkait penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah KabupatenBanjar yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
14. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
15. Otoritas Pendaftaran*(Registration Authority)* yang selanjutnya disingkat OP/RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan,pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan, penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yangdiajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
16. Petugas OP/RA adalah Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai Petugas OP/RA yang dikeluarkan oleh BSrE.
17. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
18. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan / atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistemelektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memilki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
21. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka (deskripsi) pesan yang disandi menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
22. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
23. Kata Sandi/*Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
24. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
25. Visualisasi Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai representasi atau tampilan yang berisi keterangan pada dokumen yang dibubuhi Tanda Tangan Elektronik yang menyatakan bahwa dokumen telah ditandatangan secara elektronik oleh suatu pihak.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan Informasi Transaksi Elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa Informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
b. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan Informasi milik Pemerintah Daerah;
c. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pada SPBE;
d. menjamin integritas Informasi untuk memastikan bahwa Informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
e. menjamin keautentikan pemilik Informasi untuk memastikan bahwa Informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
f. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik Informasi tidak dapat menyangkal bahwa Informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
g. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
h. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

BAB II
TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Tugas DKSIP

Pasal 4

Dalam penggunaan Sertifikat Elektronik, DKISP bertugas:
a. melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, rekomendasi permohonan dan penerbitan Sertifikat Elektronik, dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
b. memberikan jawaban penerimaan atas permohonan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
c. dalam hal menurut hasil penilaian OP/RA permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka OP/RA memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon;
d. melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy* secara aman.
e. melakukan pemeriksaan, pemberiaan persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
f. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
g. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
h. melakukan pengawasan dan evaluasi Penggunaan Sertifikat Elektronik;
i. melaksanakan perjanjian kerja sama dengan penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua
Wewenang Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pasal 5

Dalam penggunaan Sertifikat Elektronik, DKISP berwenang:
a. merumuskan kebijakan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
c. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
d. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk sistem / aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
e. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
f. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
g. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain.

Bagian Ketiga
Peran Perangkat Daerah

Pasal 6

Dalam rangka penggunaan Sertifikat Elektronik Seluruh Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Pasal 7

(1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
   a. Bupati dan Wakil Bupati;
   b. ASN;
   c. pihak lain sesuai kebijakan OP/RA yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
(3) Setiap ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.
(4) Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
(5) Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah digunakan untuk :
   a. TTE yang digunakan untuk menambahkan TTE Dokumen Elektronik, sehingga dapat diverifikasi keabsahannya.
   b. perlindungan *e-mail* digunakan untuk mengamankan komunikasi *e-mail*.
   c. perlindungan dokumen yang memiliki 2 (dua) fungsi yaitu TTE Dokumen dan Proteksi kunci.
   d. *Security Socket Layer Server (SSL Server)* yang digunakan oleh server untuk membuktikan identitas dirinya sebagai server yang sah untuk diakses *Client* pada protokol *Security Socket Layer* (SSL).
   e. *Security Socket Layer Client (SSL Client)* digunakan oleh *Client* untuk membuktikan identitas dirinya sebagai Client yang sah untuk mengakses server pada protokol *Security Socket Layer* (SSL).

Pasal 8

(1) Tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri atas:
    a. penggunaan e-mail;
    b. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
    c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
(2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan TTE yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintahan Daerah.
(3) TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah visualisasi Tanda Tangan Elektronik yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Penyelenggara Sertifikat Elektronik

Pasal 9

(1) Sertifikat Elektronik yang digunakan pada Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu BSrE.
(3) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sesuai dengan yang ditetapkan oleh BSrE.
(4) Pemerintah Daerah dapat menggunakan Sertifikat Elektronik dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik selain BsrE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Sertifikat Elektronik

Pasal 10

(1) Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
    a. Serifikat individu;
    b. Setifikat wewenang/organisasi; dan
    c. Sertifikat Sistem Elektronik.
(2) Sertifikat individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sertifikat yang ditujukan penggunaannya atas nama individu dan didalam profil sertifikat memuat identitas individu Pemilik Sertifikat Elektronik.
(3) Sertifikat wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sertifikat yang ditujukan penggunaannya atas nama wewenang/organisasi dan didalam profil sertifikat memuat identitas wewenang/organisasi yang dipercayakan kepada pemegang sertifikat.
(4) Sertifikat Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sertifikat yang ditujukan penggunaanya atas nama Sistem Elektronik (atau aplikasi) yang didaftarkan dan didalamnya profil sertifikat memuat identitas Sistem Elektronik (aplikasi) yang dipercayakan kepada pemegang Sertifikat Elektronik.
(5) Penggunaan Sertifikat Elektronik pada Pemerintah Daerah menggunakan jenis Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 11

(1) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
(2) Untuk mendukung penyelenggaraan penggunaan Sertifikat Elektronik disusun rencana induk dan peta jalan (*road map*) berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kebijakan keamanan Informasi dan risiko.
(3) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) disusun dan ditetapkan oleh Kepala DKISP.
(4) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(5) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi dan ditinjau ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(6) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Otoritas Pendaftaran

Pasal 12

(1) DKISP mengajukan permohonan menjadi OP/RA kepada BSrE sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.
(2) Penetapan DKISP sebagai OP/RA dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.

Pasal 13

(1) Dalam hal data yang diajukan oleh pemohon Sertifikat Elektronik tidak lengkap/tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan maka Petugas OP/RA memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
(2) Dalam hal Petugas OP/RA tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, calon pengguna/calon pemilik Sertifikat Elektronik dapat melaporkan Petugas OP/RA kepada atasannya dan kepada BSrE.

BAB IV
TAHAPAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 14

(1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada OP/RA.
(2) Calon pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah pengguna Sertifikat Elektronik.
(3) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik oleh calon pengguna Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pemohon kepada OP/RA sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP/RA dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik berupa Sertifikat individu dari kepala Perangkat Daerah;
c. pemohon harus memiliki *e-mail* Perangkat Daerah; dan
d. pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

(4) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk Sertifikat wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan oleh pemohon kepada OP/RA sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP/RA dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik berupa Sertifikat wewenang/organisasi dari kepala Perangkat Daerah;
c. melampirkan *scan* surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukkan wewenang;
d. pemohon harus memiliki e-*mail* Perangkat Daerah; dan
e. pemohon harus menyerahkan *scan* kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

(5) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk Sertifikat sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan oleh pemohon kepada OP/RA sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP/RA dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik berupa Serifikat sistem elektronik dari kepala Perangkat Daerah;
c. pemohon harus memiliki e-*mail* Perangkat Daerah; dan
d. pemohon harus menyerahkan scan kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

Pasal 15

Tata cara pendaftaran dan permohonan Sertifikat Elektronik dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pada DKISP.

Bagian Kedua
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

(1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan pendatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
(2) Petugas OP/RA menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
(3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.

(4) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.

(5) Pemohon wajib menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.

(6) Petugas OP/RA menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

(7) Tata cara penerbitan Sertifikat Elektronik dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pada DKISP.

Bagian Ketiga
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

(1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.

(2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada OP/RA.

(3) Pengajuan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis.

(4) Berdasarlan permohonan Pemilik Sertifikat Elektronik, OP/RA menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

(5) BsrE memverifikasi pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik dari OP/RA kemudian menerbitkan Sertifikat Elektronik.

(6) Tata cara pembaruan Sertifikat Elektronik dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pada DKISP.

Bagian Keempat
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

(1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau OP/RA atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.

(2) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:

a. melaporkannya kepada OP/RA pada kesempatan sesegera mungkin; dan

b. menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disertai dengan laporan kepada pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh kepala Perangkat Daerah.

(4) OP/RA menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BsrE untuk dilakukan pencabutan Sertifikat Elektronik.

(5) Tata cara pencabutan Sertifikat Elektronik dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pada DKISP.

Bagian Kelima
Masa Berlaku dan Penyimpanan
Paragraf 1
Masa Berlaku

Pasal 19

(1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik Baru.
(2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pemilik Sertifikat Elektronik dapat meminta Pembaharuan Sertifikat Elektronik.
(3) Tata cara permintaan Pembaharuan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Penyimpanan

Pasal 20

Data yang terkait dengan penandatangan harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara Sertifikat Elektronik atau pendukung layanan TTE yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan :

a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
b. Informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
d. penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan TTE.

BAB V
KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB DAN
LARANGAN PENGGUNA SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 21

(1) Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
(2) Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:
    a. memastikan kebenaran semua data/Informasi yang diberikan kepada OP/RA;
    b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
    c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
    d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, kata sandi/*passpharase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
    e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
    f. bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Bagian Kedua
Tanggungjawab

Pasal 22

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan Pasangan Kunci Kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSrE.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 23

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang:
a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan TTE;
c. menunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penanda tangan dianggap mempercayai TTE atau kepada pihak pendukung layanan TTE jika :
   1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan TTE telah dibobol; dan/atau
   2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan TTE.
d. menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permohonan Sertifikat Elektronik.

BAB VI
SUMBER DAYA DAN BANTUAN TEKNIS

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 24

(1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten.
(2) Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 25

(1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait autentifikasii, keaslian data, dan nir-penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada DKISP.
(2) Terhadap laporan permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKISP dapat meminta bantuan teknis kepada BSrE.
(3) Dalam hal gangguan penggunaan TTE tidak dapat digunakan pada saat perbaikan teknis dan proses administrasi harus diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja maka digunakan sistem manual atau tanda tangan manual sampai gangguan penggunaan TTE bisa difungsikan kembali.

BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengawasan & Evaluasi

Pasal 26

(1) DKISP melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Mekanisme pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik bertujuan memberikan masukan/saran untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.
(3) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Hasil pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam Laporan Akhir.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas laporan untuk Bupati, Gubernur, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kepala BSrE.

Pasal 27

(1) Dalam hal terdapat insiden keamanan Informasi dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah DKISP segera menyampaikan laporan kepada Bupati, Gubernur, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, dan Kepala BSrE
(2) Insiden keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian keamanan Informasi yang mempunyai pengaruh signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan proses bisnis dan peningkatan ancaman keamanan Informasi.
(3) Insiden keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas :
    a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik; dan/atau
    b. permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait autentifikasi, keaslian data, dan nir penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 28

Setiap ASN yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan/atau sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Koordinasi & Konsultasi

Pasal 29

Dalam rangka pelaksanaan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah DKISP dapat melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, BSrE, Badan Siber dan Sandi Negara sebagai pembina teknis urusan Persandian, Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain, dan pihak terkait lainnya.

Bagian Keempat
Sistem Informasi

Pasal 30

(1) DKISP dapat mengembangkan sistem Informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Sistem Informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 32

PeraturanBupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 17 Februari 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 6